

Sengketa Tanah di Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesiaⁱ

Minako Sakai, PhD

Indonesian Language and Culture Program Co-ordinator, School of
Language, Literature and Communication, University College
The University of New South Wales,
Canberra, Australia
m.sakai@adfa.edu.au

A paper to be presented Simposium dan Lokakarya Internasional II:
Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru.
Padang, West Sumatra, 18-21 July 2001.

**(Draft Only, Not to be quoted without permission from the author,
dilarang kutip tanpa izin dari penulis)**

Abstrak

Tujuan dari makalah ini pertama-tama adalah membandingkan beberapa kasus sengketa tanah di Sumatra Selatan untuk melihat dampak reformasi politik dan desentralisasi di Indonesia. Sumatra Selatan telah menarik berbagai proyek industri kehutanan dan proyek kebun kelapa sawit selama masa Orde Baru. Sejak jatuhnya Suharto tahun 1998 komunitas lokal telah melanjutkan klaim kepemilikan tanah dan konflik kekerasan serta unjuk rasa berlanjut. Berdasarkan perbandingan, makalah ini akan menunjukkan bahwa pemerintah belum melaksanakan kebijakan umum untuk memecahkan masalah sengketa tanah yang berlanjut. Tekanan moral semakin diarahkan kepada tanah sengketa yang dimiliki keluarga dan kroni Suharto.

Kedua, makalah ini akan menilai berbagai kebijakan pemerintah akhir-akhir ini mengenai hak tanah ulayat untuk melihat apakah posisinya telah diperkuat. Di bawah otonomi daerah, komunitas lokal berhak mengelola tanah adat tetapi pada kenyataannya sangat sedikit tanah yang bisa didefinisikan sebagai tanah adat sesuai peraturan pemerintah (BPN).

Posisi hak ulayat akan tetap lemah secara mendasar tanpa adanya perbaikan hukum agraria. Sengketa tanah dan konflik

kekerasan bisa tetap meningkat di bawah otonomi daerah tetapi pemerintah masih belum menjalankan sistem yang mampu menyelesaikan persoalan pertanian mendasar yang ada di Indonesia.

Sengketa Tanah di Era Reformasi Politik dan Desentralisasi Indonesia

Minako Sakai, PhD

School of Language, Literature and Communication, University College
The University of New South Wales, Canberra ACT Australia
m.sakai@adfa.edu.au

A paper to be presented Simposium dan Lokakarya Internasional II:
Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru.
Padang, West Sumatra, 18-21 July 2001. (Draft Only)

Dampak Lengsernya Suharto Terhadap Sengketa Tanahⁱⁱ

Pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) sengketa tanah, protes terbuka dan aksi unjuk rasa sangat dibatasi. Umumnya unit militer setempat menekan gerakan protes yang berhubungan dengan konflik tanah di komunitas lokal.

Lengsernya Suharto pada Mei 1998 memberikan permulaan bagi masyarakat yang selama ini harus menderita penekanan dari pemerintah (Lucas, Warren 2000: 220-221). Demonstrasi pertanian dan insiden terkait telah dilaporkan oleh berbagai media massa lokal dan nasional, yang juga telah menjadi lebih bebas dalam menyebarkan berita. Beberapa contoh:

- Petani mulai menggarap di padang golf Cimacan (22 Juli 1998), Jawa.
- Petani menempati kebun coklat dan tanah kosong yang dimiliki perusahaan milik Tutut, PT Citra Lamtorogung Persada di Lampung (3 Agustus 1998).
- Petani unjuk rasa di Medan, Bandung dan Denpasar (24 September 1998).
- Petani menyerang dan membakar properti seorang tuan tanah di Riau (7 Desember 1998).
- Petani membuka saluran irigasi untuk memperoleh lebih banyak air di Aceh (8 Desember 1998).

- Petani menghancurkan panen PT Perkebunan Nusantara II Kebun Batangkuis di Medan (29 Desember 1998).
- Petani menduduki peternakan Suharto di Tapos, dan menuntut pencabutan hak pemakaian tanah untuk pertanian (HGU) yang diberikan kepada PT Rejo Sari Bumi (30 Maret 2000).

Tetapi meringkas sengketa tanah secara nasional masih sangat sukar karena kurangnya informasi. Dengan memakai beberapa studi kasus, diharapkan permasalahan di beberapa daerah dapat lebih diperjelas.

Sengketa Tanah di Sumatra Selatan Setelah Lengsernya Suharto

Berdasarkan survei oleh Lucas dan Warren (2000: 225) mengenai sengketa tanah yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) di 14 propinsi sepanjang tahun 1998, saya perkirakan sengketa di Sumatra Selatan meliputi 23.6% dari total tanah yang sedang disengketakan, dan 24% dari jumlah total kasus survei.

Dampak lengsernya Suharto adalah meningkatnya kasus yang didaftar ke LBH Palembang (Tiopan 2001) yang ditunjukkan di bawah.

Tabel 1
Kasus Sengketa Tanah yang Ditangani LBH Palembang

Tahun	Jumlah Kasus
1994	6
1995	13
1996	21
1997	38
1998	81

Sumber: LBH Palembang

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua komunitas meminta bantuan hukum dari LBH. Sebagian besar kasus yang ditangani LBH Palembang berhubungan dengan hutan tebang, kebun kelapa sawit, dan tanah pemerintah.

Sumatra Selatan terkenal akan tanahnya yang subur dengan air melimpah akibat banyaknya sungai yang mengalir ke seluruh daerah. Tanah ini cocok

untuk menanam karet, kelapa sawit di dataran rendah dan kopi di dataran tinggi.

Penyebab Sengketa Tanah

Menurut Tiopan (2001), penyebab utama sengketa tanah adalah:

1. Penyalahgunaan perizinan: perusahaan yang telah memperoleh izin memaksa penduduk setempat untuk meninggalkan tanah mereka.
2. Asumsi bahwa tanah adalah milik negara: perusahaan tidak meneliti pemakai tanah yang sudah ada.
3. Pendekatan yang dipakai pemerintah setempat terlalu berpihak kepada perusahaan yang memegang izin. Mereka tidak menangani akar permasalahan.
4. Pemerintah setempat membentuk komite untuk menempati tanah, yang berpihak ke perusahaan investasi.
5. Sistem peradilan bekerja untuk menekan komunitas lokal bila konflik antara aparat keamanan dan masyarakat setempat terjadi.

Hal-hal yang Biasanya Ditentang Dalam Konflik Tanah

1. Hutan Tanaman Industri (HTI) dan kroni Suharto: Musi Hutan Persada adalah bagian dari Barito Pacific Group yang dipimpin Prayogo Pangestu, tokoh yang dekat dengan keluarga Suharto.
2. Kelompok bisnis perusahaan kepala sawit.
3. Manipulasi kepemilikan pada masa Orde Baru: hak komunal akan tanah adat yang dikenal sebagai hak ulayat.

Sebagian besar sengketa tanah ditangani melalui lobi dan negosiasi tertutup antara komunitas yang bersangkutan dengan perusahaan pengusaha. Adalah pandangan umum bahwa jika kasus dibawa ke pengadilan, komunitas lokal akan kalah. Pengacara LBH menyatakan bahwa perusahaan mempunyai dokumen legal termasuk hak konsesi sehingga sukar mengajukan tuntutan kasus terhadap perusahaan pengusaha. Dengan melobi dan bernegosiasi tertutup yang didukung blokade jalan serta unjuk rasa, masyarakat setempat percaya bahwa ada kemungkinan mencapai kompromi dengan perusahaan yang bersangkutan.

Kasus Sengketa Tanah di Sumatra Selatan: Lahan Penebangan Hutan dan Perkebunan Kelapa Sawit

Hutan Tanaman Industri (HTI)

Pada awal tahun 1980-an konsep HTI menjadi dikenal oleh publik dan Sumatra Selatan menarik investasi dari perusahaan kayu dan industri kertas.

Sejak REPELITA IV, pemerintah Indonesia membantu perkembangan industri kayu untuk:

1. Mendukung pertumbuhan industri kayu
2. Mendukung ekspor kayu dan memenuhi permintaan dalam negeri akan kayu
3. Meningkatkan jumlah pohon dalam hutan produksi, terutama di daerah yang tidak produktif
4. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis (Tri Nugroho 1994:17).

HTI adalah jawaban di tahun 1990-an yang diajukan untuk memecahkan krisis deforestasi hutan tropis di Indonesia (Walhi dan YLBHI, 1992:41). Pemerintah menawarkan dukungan penuh untuk pengembangan HTI dan menawarkan *Dana Reboisasi* kepada perusahaan HTI yang bekerja sama dengan BUMN.

Komponen kapital dari HTI BUMN adalah:

- Dana penggantian kapital pemerintah (35%)
- Pinjaman dana reforestasi (DR) sebesar 32.5% dengan suku bunga 0%
- Dana komersial (32.5%)

Musi Hutan Persada (MHP) milik Prajogo Pangestu, seorang yang dekat dengan keluarga Suharto, memperoleh *Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri* (HPHTI), dan mulai mengambil-alih tanah di sekitar tahun 1991 (SK Menhut. NO. 205/KPTS-II/1991) di propinsi Sumatra Selatan. Menurut *Laporan Perkembangan HTI* bulan September 1997, MHP memiliki 296,400 ha di bawah hak konsesinya. Ia adalah perusahaan penebangan kayu terbesar di propinsi Sumatra Selatan.

PT TEL adalah sebuah pabrik pulp di Kabupaten Muara Enim, yang dirancang untuk menghasilkan pulp sebanyak 450,000 ton per tahun, dengan menggunakan bahan baku dari penebangan kayu MHP di daerah tersebut.

Pemegang saham utama termasuk putri Suharto, Mbak Tutut, dan Projogo Pangestu. PT TEL dibiayai sebagian oleh sindikat pinjaman 25 bank dari 9 negara. Persetujuan dari penilai lingkungan yang independen adalah syarat pinjaman.

Akhir-akhir ini Prayogo Pangestu sedang diselidiki untuk kasus korupsi dan kolusi yang menyangkut tuduhan penggelapan dana reforestasi oleh PT MHP. Jumlah uang yang digelapkan mencapai:

- Dana penggantian kapital pemerintah Rp 54,863 bilyun
- Pinjaman Dana Reboisasi Rp 127,371 bilyun
(suku bunga 0%)

Tuduhan utama terhadap Prayogo Pangestu:

- *Mark-up* daerah konsesi (lihat Capital No. 12 Vol 3, 2001:25)

Konflik Antara Komunitas Lokal Mengenai Pabrik Pulp (PT TEL) / Proyek MHP HTI

Konflik antara komunitas lokal dan perusahaan kayu/pabrik kertas terjadi sehubungan dengan:

- Proses pengambilan tanah oleh perusahaan kayu
- Proses pengambilan tanah untuk lokasi pabrik pulp (PT Tanjung Enim Lestari atau PT TEL)
- Kecemasan akan dampak dari pabrik pulp di daerah terhadap lingkungan
- Pemilihan tenaga kerja pabrik pulp

Dari sekitar 300,000 hektar tanah konsesi MHP, LBH Palembang mendaftarkan sekitar 19,918 hektar (6.7%) sebagai tanah sengketa antara MHP dan komunitas lokal. Dari 1600 hektar lokasi pabrik kertas, 1370 hektar sedang dipersengketakan.

Salah satu sengketa tanah yang menarik perhatian media massa adalah liputan kasus bekas Marga Rambang Kapak Tengah, yang terletak di Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim. Setelah lengsernya Suharto, masyarakat setempat yang terdiri dari 9 desa mulai mengadakan lobi dan unjuk rasa untuk mengambil tanah mereka beberapa saat sesudah Pemilu 1999.

Saya mengadakan riset antropologi antara 1994 dan 1996 di lokasi yang sama, tetapi pada saat itu masyarakat jarang membicarakan rasa frustrasi mereka akan perusahaan kayu. Masyarakat terintimidasi oleh hadirnya militer. Mereka sadar bahwa proyek HTI memperoleh banyak perhatian dari keluarga Suharto tetapi tidak mampu mengekspresikan kekecewaan mereka. Pada masa Orde baru, sangat sedikit komunitas lokal seperti i.e. Desa Dalam (lokasi pabrik kertas), Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim dan Desa Plawe (lokasi penebangan hutan), Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Mura yang menentang proses pengambilan tanah oleh MHP karena mereka mengalami intimidasi oleh aparat keamanan.

Sesudah mengadakan beberapa pertemuan, masyarakat bekas Marga Kapak Tengah dengan dipimpin koordinator sengketa tanah, Junial Komar yang berasal dari Pagar Agung dan kini tinggal di Jakarta, memutuskan untuk mengajukan tiga tuntutan:

- Pengembalian tanah, sekitar 26,000 hektar kepada masyarakat oleh MHP (MHP mengambil alih tanah adat komunal dari Marga Kapak Tengah yang seharusnya tidak termasuk HPHTI mereka).
- Ganti rugi atas kehilangan peluang selama 9 tahun terakhir. Diperkirakan nilai per hektar adalah Rp 25,000,000, dan totalnya Rp 665.000,000,000.
- Ganti rugi untuk hasil tani yang telah tumbuh di tanah yang diambil oleh MHP. Jumlahnya diperkirakan sekitar Rp 885,125,000.

Tabel 2

Daftar Ganti Rugi Untuk Tanaman Yang Hilang

Jenis Pohon	Jumlah Pohon	Harga (Rp per pohon)	Sub total (Rp)
Durian	1800	30,000	54,000,000
Rubber	19500	25,000	487,500,000
Cempedak	1300	30,000	39,000,000
Petai	1650	25,000	41,250,000
Kemang	1125	62,000	69,750,000
Jengkol	4700	10,000	47,000,000
Kabau	3100	10,000	31,000,000
Manggis	1600	15,000	24,000,000
Remanas	2200	20,000	44,000,000
Kecapi	1175	15,000	17,625,000

Total	885,125,000
-------	-------------

Kronologi Kasus Muara Enim

24 Juni 1999	Pertemuan pertama yang diorganisir koordinator, Junial Komar, di Pagar Agung
24 Juli 1999	Tuntutan tertulis diajukan ke basecamp MHP di Suban Jeriji dengan enam duplikat diberikan kepada Bupati Kabupaten Muara Enim
28 Juli 1999	Tuntutan juga dilayangkan kepada Gubernur Sumatra Selatan
3-8 Agustus 1999	Tuntutan diberikan kepada <i>Badan Pertanahan Nasional</i> di Jakarta, Menhut, Ketua DPR/MPR, Komnas HAM dan Presiden Habibie
13 Agustus 1999	Pertemuan antara perwakilan komunitas lokal dan MHP di Jakarta menghasilkan persetujuan untuk menyelesaikan kasus dengan bantuan Pemda Muara Enim. Tim perembuk akan dibentuk oleh Pemda Muara Enim
7 Oktober 1999	<ul style="list-style-type: none"> • Ribuan penduduk berdemonstrasi di Pemda Sumatra Selatan di Palembang menuntut penghentian operasi MHP • Gubernur Sumatra Selatan mengeluarkan pernyataan mendukung persetujuan tanggal 13 Agustus
27 Oktober 1999	MHP setuju untuk memenuhi semua tuntutan perwakilan penduduk jika Pemda Muara Enim memeriksa tuntutan penduduk setempat
1 November 1999	MHP membatalkan persetujuan mereka dari tanggal 27 Oktober 1999
17 Februari 2000	3000 penduduk Marga Rambang Kapak Tengah I, berunjuk rasa di pekarangan kantor Gubernur Sumatra Selatan. Mereka berkemah dan menyatakan tidak akan pergi sebelum kasus diselesaikan. Jumlah demonstrator meningkat menjadi 4500 orang
18 Februari 2000	Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim mengumumkan kepada penduduk dan gubernur bahwa tanah sengketa akan

- direduksi dari 24,706 hektar menjadi 12,050 hektar
- 24 Februari 2000 Gubernur Sumatra Selatan mengeluarkan surat pernyataan *status quo*. MHP mempertanyakan wewenang hukum gubernur tersebut
- 25 Februari 2000 Sebagai akibat *status quo*, MHP memperkirakan kerugian besar
- 1 Maret 2000
- Tanpa mengindahkan instruksi *status quo*, MHP melanjutkan penebangan dan massa yang marah menyerang base camp MHP dan membakar 2 truk.
 - Base camp MHP di Gemawang diancam oleh massa yang marah dari Marga Rambang Kapak Tengah. Karyawan MHP diungsikan
- 6 Maret 2000 Pertemuan antara gubernur, penduduk, dan direktur jenderal Pengelolaan Hutan Tanaman Produksi yang menyetujui melepaskan tanah sengketa dari MHP kepada negara demi kepentingan komunitas lokal
- 24 Maret 2000 Menyusul sukses kasus Rambang, Babattoman, sebuah desa MUBA mulai mengklaim 1500 hektar tanah terhadap MHP
- 15 April 2000 Penduduk Rambang Lubai mengancam akan menculik sekretaris jenderal departemen kehutanan, Suropto
- 30 Mei 2000 Suharto secara resmi menjadi tahanan rumah di Jakarta
- 15 Mei 2000 240 penduduk Babattoman unjuk rasa di depan kantor gubernur mengklaim tanah mereka dari MHP
- 24 Mei 2000
- DPRD Palembang menuntut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Sumatra Selatan agar dicabut. HPH ditentukan oleh Departemen Kehutanan di Jakarta
 - Gubernur Sumatra Selatan juga menyatakan sikapnya untuk mencabut semua HPH di Sumatra Selatan, menyatakan bahwa HPH merugikan daerah termasuk HPH yang diberikan kepada perusahaan kehutanan milik negara, Inhutani
- 7 Juni 2000
- Menteri Kehutanan, Nur Mahmudi Ismail, memutuskan untuk mencabut 12,050 hektar tanah sengketa dari HPH MHP No. 38/KPTS-II/1996 (Keputusan Menteri

- Kehutanan dan perkebunan No. 147/KPTS-II/2000)
- 12,050 hektar tanah sengketa dikembalikan kepada gubernur Sumatra Selatan untuk ditangani atas nama komunitas setempat. Gubernur Sumatra Selatan diberi tanggung jawab untuk membayar ganti rugi (Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 148/KPTS-II/2000)
- 9 Agustus 2000 Gubernur memutuskan bahwa pembayaran ganti rugi untuk tanaman dan pohon yang hilang sebesar Rp 4 bilyun harus dibayar oleh MHP kepada penduduk (Surat Keputusan Gubernur Sumatra Selatan No. 375/SK/I/2000)
- 14 Agustus 2000 Penduduk menerima tawaran ini berikut bagian dari tanah penebangan yang membuat MHP mampu membayar ganti rugi. Koordinator sengketa tanah ditunjuk menjadi koordinator operasi penebangan
- 8 Oktober 2000 Syukuran Akbar di desa Pagar Agung yang dihadiri gubernur, memakan biaya Rp 101 juta
- 16 Maret 2001 Menteri Kehutanan, Nurmahmudi Ismail, yang menolak memecat Suropto digantikan oleh Marzuki Usman
- 21 Maret 2001 Suropto, sekretaris jenderal departemen kehutanan mengajukan tuduhan korupsi oleh Prajogo Pangestu kepada kejaksaan. Prajogo dituduh melakukan *mark-up* ukuran tanah MHP di Sumatra Selatan untuk memperoleh dana reboisasi
- 28 Maret 2001 Suropto digantikan Harsono atas alasan usia lanjut
- 18 April 2001 Suropto memberikan bukti-bukti kasus *mark-up* kepada kejaksaan
- 1 Mei 2001 Polisi di Jakarta menginterogasi Suropto sehubungan dengan penjualan rahasia negara kepada badan asing. Suropto dibebaskan tanggal 3 Mei 2001
- 18 Mei 2001 Prajogo diinterogasi kejaksaan
- 18 Mei 2001 Tidak ada investor yang mau menggantikan operasi MHP di lokasi Rambang Kapak Tengah I
- MHP menawarkan skema bagi hasil *Mengolah Hutan Bersama Rakyat* (30% untuk masyarakat dan 70% untuk MHP) kepada penduduk setempat

12 Juni 2001

Projogo resmi menjadi tersangka kasus korupsi

Garis Besar Pembayaran Ganti rugi

Sejumlah Rp 4 bilyun direncanakan sebagai ganti rugi untuk pohon hilang kepada 5063 rumah tangga: (tuntutan awal penduduk adalah Rp 15,4 bilyun)

Tujuan	Jumlah
• Alokasi dana yayasan dan koperasi (diberikan kepada koordinator)	Rp 483,000,000 - Rp 350,504,000 untuk tanah yayasan - Rp 132,496,000 untuk koperasi
• Pembayaran untuk rumah tangga	Rp 3,168,931,700 - Rp 625,900 per keluarga - 5063 rumah tangga
• Pembayaran untuk sub-koordinator dan kepala desa (Rp 5,000,000 per orang)	Rp 248,000,000
• Ongkos upacara Syukuran Akbar	Rp 101,000,000

Apa Yang Telah Dicapai Kasus Ini?

- Kasus lain akan menyusul tetapi negara belum melaksanakan prosedur yang sistematis untuk menanganinya
- Sengketa tanah hanya ditangani bila ada sejumlah pengunjung rasa yang menempati gedung pemerintah dan lain-lain termasuk tindak kekerasan
- Sengketa tanah dan perjuangan memberikan kesempatan "bisnis" bagi elit lokal. Koordinator sengketa tanah sekarang memiliki proyek kayu. Beberapa elit komunitas lokal yang bernegosiasi dengan MHP telah mengesampingkan beberapa porsi (30%) untuk komisi bagi diri sendiri seandainya mereka menang kasus (mis. Gumai Talang, Lahat)
- Pemulangan tanah kepada komunitas lokal tidak disebut-sebut. Tanah dikembalikan kepada negara sesuai dengan kepentingan komunitas lokal
- Prajogo saat ini sedang diperiksa sehubungan dengan tuduhan KKN. Tekanan moral berlanjut untuk membawa kroni Suharto (mis. Tommy Suharto, Bob Hasan) ke pengadilan.

- Tidak ada anggota masyarakat yang ditahan selama proses negosiasi dan unjuk rasa

Sengketa Tanah di Seputar Perkebunan Kelapa Sawit

Banyak perusahaan yang terlibat pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Sekitar 32 perusahaan didaftarkan LBH Palembang. Perusahaan-perusahaan ini dimiliki investor individu termasuk dari Malaysia dan tidak seluruhnya dimiliki kroni Suharto. Sebagian besar perusahaan kelapa sawit masuk ke Sumatra Selatan di awal 90-an bersamaan dengan masuknya perusahaan kayu milik kroni Suharto ke Sumatra Selatan.

MT Multrada Multi Maju (MMM) memiliki 15,000 hektar di Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat. MMM adalah sebuah perusahaan Malaysia yang memperoleh Hak Guna Usaha dari Jakarta berdasarkan pembebasan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat. Dari 15,000 hektar, sekitar 4097 hektar sudah disengketakan penduduk dari 16 desa di sekitar Kecamatan Kikim sejak 1994. Penduduk tidak dihubungi atau diberi ganti rugi ketika tanah diambil oleh MMM.

Dalam perkebunan kelapa sawit ada dua skema utama, yaitu *Inti* dan *Plasma*. Plasma membiarkan penduduk menanam pohon kelapa sawit yang dibeli melalui perusahaan dan panen dijual melalui koperasi lokal kepada perusahaan. Inti mengesampingkan partisipasi masyarakat lokal. Perusahaan mengambil alih tanah yang sudah dialokasikan dan menanam pohon kelapa sawit sendiri. Perusahaan memilih skema inti atau plasma bila perusahaan memperoleh izin usaha. MMM beroperasi menggunakan skema Inti di Kikim. Masyarakat setempat kehilangan seluruh akses ke tanah.

Masyarakat berunjuk rasa tetapi pada masa orde Baru perjuangan mereka sering ditindak represif oleh aparat keamanan.

Kronologi Kasus Kikim

Lengsernya Suharto	Unjuk rasa oleh penduduk Kikim berlanjut. Pengunjuk Rasa berdatangan ke DPRD naik truk
4 Mei 1999	Kapolres Lahat Let, Ko. Pol Marin Eko Siswanto dikabarkan dalam wawancara Sumatera Ekspres 4 Mei 1999 bahwa baik pihak perusahaan maupun warga masyarakat yang bersengketa boleh memanen.
September 1999	Gubernur Sumatra Selatan mencoba menengahi sengketa dan memberikan izin kepada penduduk memanen minyak kelapa

	dari kebun MMM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
11 November 1999	Penduduk Kikim membakar base camp MMM
15 November 1999	Gubernur Sumatra Selatan mengumumkan akan mengambil tindakan tegas
26 November 1999	DPRD Kabupaten Lahat menuntut polisi Lahat menindak penduduk yang bertindak brutal dan destruktif
November 1999 - Februari 2000	Pencurian minyak kelapa sawit meningkat dan menimbulkan kerugian Rp 2 milyar per bulan bagi MMM
Februari 2000	13 orang ditangkap sebagai pencuri oleh polisi setempat, disusul oleh unjuk rasa. 12 orang lagi ditangkap. Salah satu pemimpin penduduk Kikim, Subowo dari Wonorejo, dipenjara 7 bulan dengan tuduhan mencuri biji minyak kelapa secara sistematis
27 Februari 2000	Bupati Lahat mengizinkan Camat Kikim untuk membentuk tim untuk menangani sengketa tanah di daerah (memakai UU No. 22 Pemerintah Daerah, 1999)
Maret - Juli 2000	Camat Kikim menyusun laporan yang memberikan garis besar sengketa tanah dengan berbagai perusahaan. Laporan merekomendasikan penyelesaian kasus dengan memberikan tanah alternatif dan mengganti skema Inti dengan skema Plasma
12 Juni 2000	Unjuk rasa di Kapolda Sumatra Selatan, Palembang, yang diorganisir Front Perlawanan Tani Buruh Sumatra Selatan untuk menuntut pembebasan Subowo dari penjara diserang polisi dan 14 orang ditahan
20 Juli 2000	Pengunjuk rasa petani dari desa Penanggiran dan Ujan Mas ditembak dan ditangkap ketika bentrok dengan polisi setempat di depan kantor Pemda. 103 orang ditahan. Petani tersebut menentang tanah yang diambil Cipta Futura dan PTPN VII Sungai Lengki untuk dijadikan kebun kelapa sawit
Januari 2001	Camat Kikim berhasil mencapai kesepakatan antara penduduk dengan MMM untuk menyelesaikan kasus dengan menawarkan Rp 500,000 per hektar kepada penduduk

Apa Yang Telah Dicapai Kasus Ini?

- Tindakan tegas dari pemerintah setempat dibandingkan dengan kasus hutan kayu, khususnya HTI yang dimiliki oleh kroni Keluarga Cendana.
- Pemerintah lambat dalam menengahi. Pencabutan izin tidak terjadi.
- Lebih banyak keprihatinan akan bisnis investor.
- Pembayaran ganti rugi keseluruhan tidak akan menyelesaikan masalah. Masyarakat akan melanjutkan perjuangan kecuali bila ada perubahan skema

Daftar dibawah ini menampilkan pergandingan sengketa tanah di Sumatera Selatan.

Table 3

Perbandingan Sengketa Tanah di Dua Sektor di Sumatera Selatan

	Hutan kayu, HTI (Rambang Kapak Tengah I)	Kebun Kelapa Sawit (Kikim)
Investor	Keluarga dan kroni Suharto	Individu dan investor asing
Sikap pemerintah sesudah lengsernya Suharto	Suportif, tidak ada penahanan. Dukungan terbuka politikus lokal terhadap pencabutan HPH perusahaan	Opresif, penanganan secara kriminal. Ada penahanan pengunjuk rasa dan aktivis
Hasil sengketa tanah	Tanah sengketa dilepas dari area konsesi MHP. Pembayaran ganti rugi atas pohon dan tanaman yang hilang, ditengahi oleh pemerintah lokal	Pembayaran ganti rugi atas pohon dan tanaman yang hilang, ditengahi oleh pemerintah lokal

Pandangan Pemerintah Atas Sengketa Tanah, Pengakuan *Hak Ulayat* di Era Reformasi

Status hukum atas *hak ulayat* di Indonesia terdapat di Undang-undang Agraria pasal 5 1960 (Haverfield 1999: 51-4).

- *Adat* tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional
- *Adat* tidak boleh bertentangan dengan keadilan sosial di Indonesia
- *Adat* tidak boleh bertentangan dengan prinsip Hukum Agraria atau hukum negara lainnya
- Semua tanah adalah tanah negara

Kepentingan nasional dan pembangunan lainnya telah mengurangi secara drastis keberadaan hak ulayat semasa Orde Baru. Di bawah UU No. 5/1979 tentang administrasi desa dan menurut SK Gubernur 1983 No 142 di Sumatra Selatan, sistem marga ditiadakan dan diganti desa. Sistem marga adalah unit teritorial tradisional yang dikepalai seorang pasirah dan terdiri dari beberapa dusun. Teritori marga sering termasuk tanah marga atau hak ulayat. Pada masa Orde Baru masyarakat mengerti bahwa penghapusan institusi tradisional juga berakibat dihapusnya sistem adat yang beroperasi di bawah

marga termasuk kepemilikan tanah ulayat. Setelah Reformasi dan otonomi daerah, ahli hukum kini mengatakan bahwa adat termasuk hak ulayat tetap ada (Albar Subari 2001) berdasarkan SK Gubernur. Akibatnya hak ulayat yang ada akan diatur oleh institusi administrasi lokal melalui sistem adat. Tetapi berapa bagian hak ulayat yang "utuh" dan bebas dari proyek pembangunan itu masih dipertanyakan.

Ada beberapa diskusi tentang menghidupkan kembali sistem marga di Sumatra Selatan dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Tetapi pada akhirnya sebagian besar kabupaten memutuskan tidak akan kembali ke sistem marga karena kesukaran menentukan dalam batasan-batasan marga. Keputusan ini berimplikasi bahwa sebagian besar marga sudah kehilangan hak ulayat mereka selama dua dekade terakhir.

Akibat meningkatnya kasus sengketa tanah yang melibatkan hak ulayat dan UU No. 22/1999 mengenai otonomi daerah, pasal 99 yang mengizinkan komunitas lokal untuk memakai hak ulayat, Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 5 1999 tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Hukum Adat* untuk dipakai sebagai panduan.

Panduan ini bertujuan memperjelas definisi *hak ulayat masyarakat hukum adat* yang diakui keberadaannya agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan keputusan hukum tingkat tinggi lainnya (sesuai pasal 3, No.5 dari UU Agraria).

Sesuai dengan panduan ini, Badan Pertanahan Nasional memerintahkan cabang-cabang setempat untuk membuat daftar hak ulayat yang ada dengan lokasi dan ukuran yang tepat. Para ahli hukum mengadakan berbagai lokakarya untuk membandingkan situasi hak ulayat sekarang di berbagai penjuru Indonesia (a.l. di Sumatra Barat 23-24 Oktober 2000, dan Lokakarya Seluruh Sumatra 16 Mei 2001 di Palembang).

Karena posisi hak ulayat sangat lemah dan perbaikan hukum agraria masih berlangsung, para ahli hukum dan aktivis berpendapat bahwa inventarisasi hak ulayat adalah jalan untuk mendeteksi hak ulayat mana yang bisa dipakai dan dialokasikan untuk proyek bisnis.

Kesimpulan

Ada dua kesimpulan dari hasil analisa kedua kasus di Sumatera Selatan.

Pertama-tama, jumlah kasus sengketa tanah akan terus meningkat akibat:

- Keberhasilan beberapa komunitas lokal dalam sengketa tanah
- Penyebaran informasi: Liputan media massa tentang sengketa tanah lokal
- Belum ada satu sistem mapan untuk menyelesaikan sengketa tanah. Lebih banyak tekanan moral yang dipakai terutama dalam kasus yang berhubungan dengan keluarga Suharto
- Belum jelas siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan hak konsesi kepada investor: pemerintah daerah atau pemerintah pusat
- Sengketa tanah adalah kesempatan bisnis untuk elit lokal

Kedua, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi agraria untuk memperkuat hak-hak komunitas lokal:

- Unjuk rasa massal hanya akan menghasilkan pembayaran ganti rugi nominal dan pelanggaran HAM
- Posisi hak ulayat masih sangat lemah sehingga bisa disalahgunakan

Referensi

- Capital* Vol. III No (12), 2001, 'Prajaogo's turn to Face the Music' pp.22-25.
- Haverfield, R. 1999. 'Hak Ulayat and the State' In T. Lindsay (ed) *Law and Society in Indonesia*. Annandale, Federation Press. Pp.42-73.
- Lucas, A. & Warren, C, 2000. 'Agrarian Reform in the era of Reformasi', In C. Manning and P. van Diermen (eds) *Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisi*, Singapore, ISEAS. pp.220-238
- Nugroho, Tri, 1994. *Hutan Tanaman Industri Konsep dan Implementasi*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta.
- Subari, Albar, 2001, 'Eksistensi Hukum Tanah Adat (Desa) dalam Kaitannya dengan Otonomi Daerah', karangan yang dimuat di *Sumatera Ekspres* 16 April 2001.
- Tiopan, A, 2001, 'Pembaruan Agraria: Jawaban untuk Penyelesaian Konflik Pertanahan di Sumatera Selatan', makalah yang disampaikan pada Seminar Regional Pertanahan: Permasalahan Pertanahan dan Upaya Penyelesaiannya di Sumatera Selatan, Prabumulih, 1 Maret 2001
- Walhi & YLBHI, 1992, *Mistaking Plantations for the Indonesia's Tropical Forest*, Jakarta. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

ⁱ Makalah ini diterjemahan oleh Iwan Amir, asisten peneliti di program budaya dan bahasa Indonesia, Jurusan Bahasa, Sastra dan Komunikasi, Universitas New South Wales di Canberra.

ⁱⁱ Saya mau ucapkan terima kasih atas bantuan dari Walhi Palembang dan LBH Palembang untuk memberikan informasi tentang sengketa tanah di Sumatera Selatan. Penelitian ini dibiayai oleh dana penelitian istimewa (Special Research Grant 2000/2001) dari University College, The University of New South Wales.